

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-SJ/
TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI
DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI
OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) JEPANG PADA
LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan yang bersumber dari dana hibah langsung luar negeri ODA Jepang, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Hibah Langsung Luar Negeri ODA Jepang pada Lokasi SKPT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI *OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE* (ODA) JEPANG PADA LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU

Pasal 1

Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana hibah langsung luar negeri ODA Jepang pada Lokasi SKPT merupakan acuan bagi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan program/kegiatan di lokasi SKPT

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2019
a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

NILANTO PERBOWO

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Plt. Sekretaris Itjen	
2.	Sekretaris Ditjen PT	
3.	Sekretaris Ditjen PB	
4.	Sekretaris Ditjen PDSPKP	
5.	Sekretaris Ditjen PRL	
6.	Karo Keuangan	
7.	Karo Perencanaan	
8.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor /KepMen-SJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Hibah Langsung Luar Negeri ODA Jepang Pada Lokasi SKPT

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI
DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI
OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (ODA) JEPANG PADA
LOKASI SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU**

A. Pengajuan Nomor Register Hibah

Pengajuan nomor register dana hibah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan tahapan :

1. Pimpinan Lembaga/Satker selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas dana hibah dalam bentuk uang kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan;
2. Permohonan nomor register dilengkapi dengan :
 - a. Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Ringkasan Hibah (*Grant Summary*) sesuai dengan Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017;
 - c. Surat Kuasa/pendelagasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.
3. Jumlah yang diregister sejumlah dalam perjanjian hibah;
4. Surat resmi (tanda tangan asli dan stempel) disampaikan beserta kelengkapan yang diminta, disiapkan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan.

B. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

Pengajuan persetujuan pembukaan rekening dana hibah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui permohonan ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah

(KPPN-KPH) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan ketentuan :

1. Rekening dana hibah, terdiri dari :
 - a. Rekening penampungan pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
 - b. Rekening penyaluran pada :
 - 1) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
 - 2) Unit Kerja Eselon II lingkup KKP, penanggung jawab lokasi SKPT.
2. Pengelolaan rekening dana hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dimana dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Pengelola Keuangan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka menangani administrasi dan pelaporan dana hibah;
3. Pengajuan persetujuan pembukaan rekening penampungan dan penyaluran dana hibah yang diusulkan oleh KPA Satker Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah dari satker yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan (format terlampir);
 - b. Surat Kuasa KPA kepada Kepala KPPN-KPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan (format terlampir);
 - c. Salinan atau copy surat penerbitan nomor register dana hibah.
4. Pengajuan persetujuan pembukaan rekening penyaluran dana hibah yang diusulkan oleh KPA Satker Unit Eselon I lingkup KKP sebagai penanggung jawab SKPT dilengkapi dengan :
 - a. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah dari satker yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan (format terlampir);
 - b. Surat Kuasa KPA kepada Kepala KPPN-KPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan (format terlampir);
 - c. Salinan atau copy surat penerbitan nomor register dana hibah.
5. Setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN-KPH:
 - a. Satker mengajukan pembukaan rekening di bank yang telah ditentukan;

- b. Biro Perencanaan menginformasikan kepada pihak donor untuk mentransfer dana hibah ke rekening penampungan;
 - c. Satker Unit Eselon II lingkup KKP menginformasikan kepada Biro Perencanaan untuk mentransfer dana hibah dari rekening penampungan ke rekening penyaluran masing-masing satker penanggung jawab SKPT sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Satker melaporkan saldo rekening penampungan dan penyaluran setiap bulannya ke KPPN-KPH.
6. Setelah program ODA Jepang berakhir maka rekening penampungan dan penyaluran hibah harus ditutup dan dilaporkan ke KPPN-KPH. Jika masih terdapat saldo, maka akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara (KUN).

C. Alokasi dan Revisi DIPA

1. Alokasi dana hibah menggunakan akun belanja (52 atau 53) sesuai dengan status aset pada masing-masing SKPT;
2. PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari dana hibah dalam bentuk uang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
3. Batas akhir revisi anggaran dalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk penyusunan laporan Keuangan terkait dana hibah supaya mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan revisi penambahan pagu dalam DIPA sesuai dengan rencana penarikan dana atau estimasi belanja hibah tahun berjalan.

D. Pengelolaan Dana Hibah


1. Alokasi dana hibah digunakan untuk kegiatan :
 - a. Pembangunan fisik (gedung dan bangunan);
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Konsultan.
2. Penunjang program hibah dialokasikan dari Rupiah Murni (RM);

3. Kewenangan dan tanggungjawab Pejabat Perbendaharaan Satker terkait juga mencakup pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPT dalam melaksanakan tugasnya dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. PPK SKPT dibantu oleh :
 - a. Bendahara Pengeluaran (menangani RM dan Hibah), untuk dana hibah menggunakan rekening penyaluran;
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Verifikator.

E. Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang ke KPPN (Pengajuan SP2HL)

1. Pengesahan hibah dapat dilakukan dengan membuat dokumen pengesahan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS);
2. SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Hibah Langsung (SPTMHL);
 - b. Copy rekening koran atas rekening hibah;
 - c. Copy surat penetapan nomor register hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali;
 - d. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
3. Kode akun untuk penerimaan pendapatan hibah adalah :
431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral.

Alur Pengajuan Dana, Pembayaran, Pengesahan dan Pengusulan Revisi DIPA Hibah



Keterangan:

- PMO : *Project Management Office*
- SP2HL : Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
- SPHL : Surat Pengesahan Hibah Langsung
- HLN : Hibah Luar Negeri

F. Perlakuan Sisa Dana Hibah dalam Bentuk Uang (Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung /SP4HL)

1. Sisa dana hibah yang belum dilakukan pengesahan dalam rekening penampungan harus :
 - a. Disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI); dan
 - b. Diterbitkan SP2HL oleh PPK dengan dilampirkan bukti penerimaan bukan pajak.
2. Sisa dana hibah yang sudah dilakukan pengesahan dalam rekening penyaluran harus :
 - a. Disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI); dan
 - b. Diterbitkan SP4HL oleh PPK dengan dilampirkan bukti penerimaan bukan pajak.
3. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.

G. Akuntansi/Pencatatan Hibah

Akuntansi atas hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dilaksanakan oleh satker penerima hibah selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di K/L dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit. EAS) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah.

Meskipun Satker Penerima Hibah menerima uang secara langsung dari Pemberi Hibah, Satker tidak melakukan pencatatan Pendapatan Hibah tersebut. Pendapatan Hibah dicatat oleh Dit. EAS pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) selaku UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah.

Proses Akuntansi/Pencatatan Hibah uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN oleh UAKPA di K/L adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Satker menerima Kas di Rekening dari Pemberi Hibah
Saat Satker menerima Kas di rekening, satker merekam penerimaan kas tersebut dengan jurnal secara manual pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebagai berikut:

Jurnal Akrual	Dr	Cr
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan	xxx	
Hibah Langsung yang Belum Disahkan		xxx

2. Pengesahan Hibah
Atas SPHL yang diterima, Satker memprosesnya pada aplikasi SAIBA dengan jurnal manual sebagai berikut :

Jurnal Akrual	Dr	Cr
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	xxx	
Pengesahan Hibah Langsung		xxx
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	xxx	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang belum Disahkan		xxx

3. Penggunaan Dana Hibah
Pada saat Satker menggunakan Dana Hibah untuk Belanja Barang atau Belanja Modal, Satker akan mencatatnya pada aplikasi SAIBA dengan jurnal manual sebagai berikut :

Jurnal Akrual	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		xxx

Satker juga melakukan perekaman transaksi tersebut pada aplikasi Persediaan/Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) melalui menu Transaksi Masuk >> Pembelian, dan akan membentuk jurnal sebagai berikut :

Jurnal Akruaal	Dr	Cr
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister		xxx

4. Pengembalian Sisa Dana Hibah

Pengembalian sisa dana hibah dengan penyetoran ke Kas Negara dibedakan sebagai berikut :

a. Pengembalian Sisa Dana Hibah yang Sudah Disahkan

Pengembalian ke Kas Negara atas sisa dana hibah yang sudah disahkan dilakukan dengan mekanisme penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggunakan Bukti Penerimaan Negara dengan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan) sebagai transaksi non anggaran. Satker akan merekam Bukti Penerimaan Negara tersebut pada Aplikasi SAIBA dengan jurnal manual sebagai berikut :

Jurnal Akruaal	Dr	Cr
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	xxx	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah		xxx

b. Pengembalian Sisa Dana Hibah yang Belum Disahkan

Pengembalian ke Kas Negara atas sisa dana hibah yang belum disahkan dilakukan dengan mekanisme penyetoran PNBP. Atas setoran PNBP tersebut, Satker melakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut :

Jurnal Akruaal	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	xxx	
Pendapatan dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan		xxx

Selanjutnya, Satker juga melakukan perekaman jurnal secara manual sebagai berikut :

Jurnal Akruai	Dr	Cr
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	xxx	
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan		xxx

H. Pengendalian dan Pengawasan Internal

1. Sekretaris Jenderal melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan dana hibah Satker Unit Eselon II lingkup KKP sebagai penanggungjawab lokasi SKPT;
2. Inspektur Jenderal melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan dana hibah pada Satker Biro Perencanaan dan Satker Unit Eselon II lingkup KKP sebagai penanggungjawab lokasi SKPT.

I. Pelaporan Keuangan

1. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana hibah diperlukan data realisasi dana hibah, arus kas, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Sehubungan dengan penyiapan data dimaksud maka :
 - a. Kepala Kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap triwulan harus melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KPPN-KPH;
 - b. Rekonsiliasi data realisasi anggaran dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
 - c. Kepala Kantor/Satker menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan selaku PMO;
 - d. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan, LRA, neraca dan ADK disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Februari 2019
a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

NILANTO PERBOWO

Lembar Pengesahan		
No	Pejabat	Paraf
1.	Plt. Sekretaris Itjen	
2.	Sekretaris Ditjen PT	
3.	Sekretaris Ditjen PB	
4.	Sekretaris Ditjen PDSPKP	
5.	Sekretaris Ditjen PRL	
6.	Karo Keuangan	
7.	Karo Perencanaan	
8.	Karo Hukum dan Organisasi	